

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah agar tidak terjadi korupsi. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi ini adalah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian intern yang baik dan menyeluruh (Ramon, 2014).

Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (Santoso, Hari. 2015). Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa, artinya anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan

Pembangunan Desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*publicgood*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan Pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalanya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat

menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Menurut Wahyuddin (2016), dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat membantu desa atau memfasilitasi agar desa tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan. Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Sidoarjo

Nomor 2 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung tidak mau tau atau tidak mau peduli pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati berbagai masalah dalam sektor keuangan. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Irawan, 2017).

Sejak diberlakukan alokasi dana desa yang dianggarkan dari APBN maka perencanaan dan pengalokasian dana desa tersebut disalurkan keseluruh desa di Indonesia tanpa terkecuali mendapat pengalokasian dana desa, sehingga pemerintah desa dituntut dalam pengelolaan dana desa yang semakin baik, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan semua anggaran yang diperuntukkan

untuk pembangunan desa agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Maretha, 2018).

Desa Kandangan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Desa ini menerima Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut digunakan dalam Pengelolaan dana desa di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang dialokasikan untuk membiayai sektor-sektor di pedesaan. Seluruh penggunaan dana desa di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dibuatkan laporan pertanggungjawaban dana desa setempat terkait rencana dan realisasi anggaran tersebut. Sehingga Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola dana desanya diharuskan mampu menggunakan dana desanya sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta diharapkan mampu menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KANDANGAN KECAMATAN KREMBUNG KABUPATEN SIDOARJO.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan di bahas dalam penelitian ini dapat disusun rumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kandangan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

A. Tujuan Umum

1. Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Pendidikan Tinggi dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan atau teori yang didapat serta untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

B. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui bagaimanaproses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan dari ADD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kandangan kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Melengkapi bahan referensi atau dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti.
2. Bagi Desa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan pemikiran bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Bagi Penulis
a. Dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan di bidang akuntansi sektor publik khususnya masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa

- b. Dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan permasalahan sebenarnya, sehingga memberikan gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoretis dan praktiknya.

1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan

Untuk membatasi agar tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa di Desa Kandangan yang berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan lima aspek yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)